

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 114/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV JAMF**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV JAMF** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Nomor Induk Berusaha : 8120017162997, tanggal 29 November 2018, berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV JAMF**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 November 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV JAMF** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV JAMF** Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dari Kayu**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV JAMF**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
- a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV JAMF diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV JAMF

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Jr. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi ≤ 500 Juta
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV JAMF
Lokasi : Desa Mindahan RT 03 RW 01 Kec Batealit Kab Jepara. Provinsi Jawa Tengah
Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan :
Akta Pendirian : Akta No. 01 Tanggal 5 September 2019 oleh Notaris Farisal Adib, SH dan Telah Terdaftar AHU Online No AHU-0089815-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 28 Oktober 2019
- c. Izin Usaha Industri : IUI berdasarkan NIB No. 8120017162997 Tanggal 29 November 2018
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Furniture dari kayu
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 900 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Eri Agus Susanto (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 di Kantor CV JAMF, Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 30-31 Oktober 2019 di Kantor dan Pabrik CV JAMF Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2019 di Kantor CV JAMF, Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 19 November 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV JAMF No: 01 Tanggal 5 September 2019 oleh Notaris Farisal Adib, SH telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Kab Jepara Tanggal 11 Oktober 2018 serta telah tercatat pada AHU Online No AHU-0089815-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 28 Oktober 2019
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV JAMF memiliki SIUP berdasarkan NIB No 8120017162997 tanggal 29 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP Sesuai NIB No. 8120017162997 tanggal 29 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. TDP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya yakni industri furniture dari kayu
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP Nomor: 86.443.148.1.516.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-10052KT/WPJ.10/KP.1303/2018. NPWP (9 digit awal) dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP,IUI dan NIB).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan	Memenuhi	CV JAMF memiliki dokumen lingkungan berupa



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		SPPL tahun 2018 . SPPL tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab Jepara dengan No 220/SPPL/2018 Tanggal 27 Agustus 2018.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV JAMF memiliki IUI berdasarkan NIB No 8120017162997 tanggal 29 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya yakni Industri furniture dari Kayu
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV JAMF merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	CV JAMF memiliki API-P berdasarkan NIB No 8120017162997 tanggal 29 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah sesuai KBLI 2017 dan dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019), CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV JAMF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV JAMF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Dalam periode 3 bulan terakhir (Juli s.d September 2019) bahan baku yang diterima oleh CV JAMF berupa furniture setengah jadi. Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan bukti jual/beli berupa SPK (surat perintah kerja) pemasok. Terbukti pada periode tersebut CV JAMF telah menerbitkan 9 (sembilan) dokumen SPK
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan	NA	CV JAMF tidak menerima bahan baku kayu bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kayu Bulat (DPKB).		dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Furniture setengah jadi CV JAMF telah dilengkapi dengan Bukti penerimaan yang tercantum pada Surat Tanda Terima Barang (STTB). Dalam periode yang sama CV JAMF telah melakukan penerimaan sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan yang dilampiri dengan DKP
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 3 bulan terakhir (Juli s.d September 2019) CV JAMF telah menerima surat jalan sebanyak 11 (sebelas) kali. Penerimaan tersebut telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Pada periode yang sama CV JAMF tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Seluruh bahan baku furniture kayu setengah jadi berasal dari pemasok IRT dengan jenis kayu Jati
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV JAMF tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV JAMF tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok CV JAMF telah menerbitkan DKP, terbukti jumlah DKP yang diterima pada periode yang sama sebanyak 11 (sebelas) DKP. CV JAMF telah memiliki Prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani Oleh Direktur tanggal 1 Juli 2019 serta memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP berdasarkan surat penunjukkan pemeriksa DKP yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Juni 2019 yang menunjuk saudara M. Yusuf CV JAMF telah membuat Laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang tercantum pada form pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2019.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV JAMF menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV JAMF merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV JAMF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV JAMF memiliki <i>Tally Sheet</i> yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat Laporan Produksi Periode 3 bulan terakhir (Juli s.d September 2019) untuk produksi Furniture. Terdapat perhitungan rendemen 100 %, karena CV JAMF hanya memproses <i>finishing</i> -nya. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi periode 3 bulan terakhir (Juli-September 2019) tercatat produksi CV JAMF sebanyak 1.433 pcs (26,6069 m ³) atau setara 2,96% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV JAMF tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu CV JAMF menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Penerimaan bahan baku, Laporan produksi,) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV JAMF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV JAMF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV JAMF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV JAMF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV JAMF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV JAMF belum melakukan penjualan lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya dan masih proses sertifikasi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV JAMF melakukan produksi menggunakan bahan baku kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES <i>valid from October 2017</i> . menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV JAMF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya dan masih proses sertifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	CV JAMF memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Eri Agus Susanto ST (Direktur) tanggal 10 April 2019. Dalam implementasi K3, personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 yaitu an Dian Dwi Rahmaniingrum berdasarkan surat penunjukkan No 001/S/JAMF/2019 tanggal 10 Maret 2019
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri CV JAMF

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seperti tabung APAR, tanda titik berkumpul, implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik berkumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV JAMF periode Juli-September 2019 dengan informasi cukup lengkap. Hasil telaah dokumen bahwa selama periode tersebut tidak ada kecelakaan kerja (Nihil). Upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja ringan dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan yang berat penanganannya dialihkan ke Puskesmas Batealit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV JAMF tidak terdapat serikat pekerja, namun manajemen memberikan kebebasan berserikat bagi karyawannya yang tertuang dalam Surat Persetujuan tanggal 3 Juli 2019 yang ditandatangani Eri Agus Susanto ST (Direktur) dan wakil karyawan an Nurul Mukarrom
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV JAMF telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Jepara No Kep.560/228/2019 Tanggal 11 November 2019 dengan masa berlaku s.d 10 November 2021
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV JAMF tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda an Muhammad Waliyuddin dengan umur 19 tahun 3 Bulan (tanggal lahir 3-06-2000). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003